

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kewajiban pencatatan berita acara undian dalam bentuk akta autentik merupakan perintah hukum yang menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memastikan keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum pada pelaksanaan undian berhadiah. Ketentuan ini secara jelas diatur dalam Permensos Nomor 3 Tahun serta didukung oleh UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik atas peristiwa hukum seperti pengundian. Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban membuat berita acara pengundian secara akta autentik menimbulkan akibat hukum, antara lain tidak sahnya pelaksanaan undian, hilangnya legitimasi hasil undian, serta gugurnya perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini juga dapat menimbulkan tanggung gugat secara perdata maupun pidana terhadap pelaku usaha.
2. Tanggung gugat pelaku usaha dalam konteks ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, terutama jika konsumen mengalami kerugian akibat undian yang tidak sah atau hasil undian tidak diumumkan secara transparan. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut.

B. SARAN

1. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan instansi terkait diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pencatatan berita acara undian dengan akta autentik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran serta pentingnya menjaga keabsahan dan integritas penyelenggaraan undian berhadiah.
2. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku usaha yang tidak mencatat undian dalam bentuk akta autentik, termasuk penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) perlu dioptimalkan sebagai forum penyelesaian cepat untuk melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan.